GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 322 A /B.I/HK/2006

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Membaca :
1. Surat Walikota Bandar Lampung Nomor : 200/609/25/2006 tanggal 7 Juni 2006 perihal Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Bandar Lampung ;
2. Surat Ketua DPRD Kota Bandar Lampung Nomor : 03.1.531.2006 tanggal 18 Mei 2006 perihal Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Bandar Lampung ;
3. Surat Ketua KPU Kota Bandar Lampung Nomor : 270/40/KPU.08.09/2006 tanggal 11 Mei 2006 perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Bandar Lampung dari PAN Hasil Pemilu Tahun 2004.

Menimbang :
a. bahwa sehubungan dengan telah meninggal dunia Sdr. AL KHAIRI YUSUF, S.E. Anggota DPRD Kota Bandar Lampung dari Partai Amanat Nasional, maka sesuai ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku perlu ditunjuk penggantinya ;
b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, perlu ditetapkan penggantinya melalui Penggantian Antar Waktu ;
c. bahwa berdasarkan penelitian dan usulan sesuai ketentuan dalam daftar calon, Sdr. AKHMADI A. NATSIR, S.H. dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung ;
d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, b dan c tersebut di atas dan dalam rangka pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu menetapkan Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota DPRD Kota Bandar Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung ;

Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR : DPR ; DPD dan DPRD ;
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/273/B.I/HK/2004 tanggal 11 Agustus 2004 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Masa Keanggotaan Tahun 2004-2009 dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Hasil Pemilihan Umum Tahun 1999.

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2005 tentang Tata Cara Verifikasi Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal pengambilan Sumpah/Janji yang menggantikannya, meresmikan pemberhentian :

---------- **Sdr. AL KHAIRI YUSUF, S.E.**----------

sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung karena meninggal dunia dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung.

KEDUA : Terhitung tanggal pengambilan Sumpah/Janji, meresmikan pengangkatan :

---------- **Sdr. AKHMADI A. NATSIR, S.H.** ----------

sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17 Juli 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :
1. Ketua Mahkamah Agung R.I. di Jakarta ;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Lampung di Telukbetung ;
4. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Provinsi Lampung di Telukbetung ;
5. Walikota Bandar Lampung di Bandar Lampung ;
6. Ketua DPRD Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung ;
7. Ketua KPUD Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung ;
8. Ketua DPC PAN Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung ;
9. Sdr. AKHMADI A. NATSIR, S.H. di Bandar Lampung ;
10. Himpunan Keputusan.